

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang- undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satunya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, Desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi.

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006: 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa “*autonomy*“ indentik dengan “*auto money*“, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Pelaksanaan mendukung dalam rangka kewenangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

- a. Pendapatan asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Dana Desa
- c. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima

Kabupaten/kota diluar Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 10%.

- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi/kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. ADD adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi anggaran dana Desa di Kabupaten Malaka, Pemerintah

Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah pagu anggaran setiap desa melalui Peraturan Bupati Malaka Nomor 2 Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Malaka ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Malaka berharap dengan adanya alokasi dana ke Desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari Masyarakat menggambarkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kleseleon Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka masih terdapat banyak permasalahan, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa (ADD). Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD).Alokasi Dana Desa Kleseleon Tahun Anggaran 2020 Sebesar Rp. **1.126.658.000** Dengan Perincian Sebagai Berikut

Tabel 1.1

Realisasi Pendapatan Desa Kleseleon Tahun 2020

No	Jenis Pendapatan Desa	Jumlah (Rupiah)	% Dari Total Pendapatan Desa
1	Alokasi Dana Desa	381.832.000	34%
2	Dana Desa	734.890.000	65%
3	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	9.936.000	1%
	Jumlah	1.126.658.000	100%

Sumber Data : Desa Kleseleon Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat presentasi pendapatan Desa Terbesar bersumber dari Dana Desa sebesar 65%, Alokasi dana desa sebesar 34% dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Sebesar 1% sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan maka dari Dana yang tersedia tersebut, akan di Alokasikan untuk Belanja Desa yaitu untuk penyelenggaraan Pemerintahan, pemberdayaan Masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan Fisik, Realisasi belanja desa Selama tahun 2020 berjumlah Rp. 1.126.658.000 yang digunakan untuk belanja desa berdasarkan jenis biaya dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2

Belanja Desa Kleseleon Berdasarkan biaya Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Rupiah	Presentase (%)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	343.048.000	30,44%
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	417.456.300	37,05%
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	48.720.000	4,32%
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	42.808.000	3,79%
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,	274.625.700	24,37%

	dan Mendesak		
	Jumlah	1.126.658.000	99,93%

Sumber Data : Desa Kleseleon Tahun 2023

Sesuai dengan peraturan Bupati Malaka Nomor 15 Tahun 2015 tentang pedoman pengolahan Keuangan Desa, Dana tersebut akan dipergunakan sebesar 30,44% nya untuk operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar 37,05% dipergunakan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang kegiatan Desa, namun untuk bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat baru tercapai 8,11% ini menunjukkan kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan pemberdayaan masih sangat kurang. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Desa Kleseleon karena masih tingginya belanja bidang lain yang tidak terduga (24,37). Jika dibandingkan antara presentase pendapatan yang Terealisasi Sebesar 104,16% Dengan Jumlah belanja Desa Sebesar 99,93% Maka terjadi lah Kekurangan dalam pembelanjaan Desa. Disebabkan Karena kurangnya perencanaan Baik dalam menentukan besarnya jumlah Anggaran pendapatan Desa yang akan di terima dan alokasikan jumlah belanja Desa. kekurangan belanja Desa ini harus perhatian yang serius bagi PemerintahDesa Kleseleon Kedepannya dalam hal Pengolahan Dana Desa.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut,maka masalah yang akan diteliti dan di bahas dalam Penelitian ini dapat penyusun rumusankan sebagai berikut: Bagaimanakah Manajemen Alokasi dana Desa di Desa Kleseleon Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Mendiskripsikan Proses Manajemen Alokasi Dana Desa di Desa Kleseleon Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep- konsep teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai Manajemen pelaporan Alokasi Dana Desa
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai pemerintah desa dan pengelolaan pelaporan Alokasi Dana Desa sekaligus sumber bahan baru dalam pembelajaran tahap berikutnya.